

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR :026/KU.02/SS-11/09/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA)

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN TANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penjabat Negara, Pegawai Negara, Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuarangn 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tara Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2016 Tentang Jurnal Akutansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akutansi Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTABILITAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntasin Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :
Penanggung Jawab, bertugas dan Bertanggung Jawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan tingkat UAKPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah ditentukan oleh Ketua Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Tanggungjawab Tim Penilai tingkat UAKPA adalah :

1. Menyusun Jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Melaksanakan Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025 SP DIPA 115.01.2.686503/2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua

Pada Tanggal 18 September 2025

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

Defrizal Budi Hartono, S.Kom

NIP. 198212312007011009

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
SEKRETARAIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR :107.1/KU.02/SS-11/09/2025

**TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT
UNIT AKUTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN (UAKPA)**

**SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTABILITAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	DEFRIZAL BUDI HARTONO,S.COM	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN OKU SELATAN	PENANGGUNGJAWAB
II.	KETUA		
2.	ARIFANDI, A.Md	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KABUPATEN OKU SELATAN	KETUA TIM
III	ANGGOTA		
3.	MARIA SIMAREMARE, S.Sos	PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
4.	SHOFI NINDYA KISWANTI, S.Sos	ANALIS PEMILU	ANGGOTA
5.	ANDI KAMALUDIN, S.E	AHLI PERENCANA	ANGGOTA
6.	M KUSMARDIANSYAH, S.E	PENATA KELOLA PENGAWASAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 18 September 2025
Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

Defrizal Budi Hartono, S.Kom
NIP. 198212312007011009